



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 75 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENATAAN TANAH UNTUK FASILITAS UMUM/AKSES
JALAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran penataan tanah untuk fasilitas umum/akses jalan, perlu membentuk Tim Teknis Penataan Tanah Untuk Fasilitas Umum/Akses Jalan Tahun Anggaran 2025;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penataan Tanah Untuk Fasilitas Umum/Akses Jalan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174);
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENATAAN TANAH UNTUK FASILITAS UMUM/AKSES JALAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Penataan Tanah Untuk Fasilitas Umum/Akses Jalan Tahun Anggaran 2025 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penataan Tanah Untuk Fasilitas Umum/Akses Jalan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menentukan arah kebijakan penataan tanah untuk fasilitas umum/akses jalan; dan
- b. membina penyelesaian penataan tanah untuk fasilitas umum/akses jalan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penataan Tanah Untuk Fasilitas Umum/Akses Jalan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 17 Januari 2025
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 75 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENATAAN
TANAH UNTUK FASILITAS
UMUM/AKSES JALAN TAHUN
ANGGARAN 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengarah	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul	
2.	Pembina	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul	
3.	Ketua	Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul	
4.	Wakil Ketua	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul	
6.	Anggota	1. Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul 2. Kepala Seksi Survey Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		3. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul 4. Surveyor Penataan Ahli Muda Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul yang ditunjuk sebanyak 1 (satu) orang 5. Penata Pertanahan Ahli Pertama Koordinator Landreform dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul yang ditunjuk sebanyak 1 (satu) orang 6. Analis Survey Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul yang ditunjuk sebanyak 1 (satu) orang 7. Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul yang ditunjuk sebanyak 1 (satu) orang 8. Unsur Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul	1. Partana 2. Febri Risti Larasati, S.T. 3. Rini Fathoni Lestari, S.Si.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH